



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara REpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
13. Perartran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT  
dan  
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017.

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalamnya telah didukung dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 7.058.391.757.888,00
b. Belanja	<u>Rp 7.016.193.285.404,00</u>
Surplus/(defisit)	Rp 42.198.472.484,00
c. Pembiayaan	
- Penerimaan Daerah	Rp 801.445.504.081,64
- Pengeluaran Daerah	<u>Rp 55.206.597.848,00</u>
Pembiayaan neto	Rp 746.238.906.233,64

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 239.305.208.693,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 7.297.696.966.581,00
  - b. Realisasi Rp 7.058.391.757.888,00  
    Selisih lebih / (kurang) Rp 239.305.208.693,00
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 983.688.105.569,64 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp 7.999.881.390.973,64

b.	Realisasi	<u>Rp 7.016.193.285.404,00</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp 983.688.105.569,64
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 744.382.896.876,64) dengan rincian sebagai berikut:	
	Surplus/defisit setelah	
	Perubahan	(Rp 702.184.424.392,64)
	Realisasi	<u>Rp 42.198.472.484,00</u>
	Selisih lebih / (kurang)	(Rp 744.382.896.876,64))
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 19.054.481.841,00) dengan rincian sebagai berikut:	
a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 782.391.022.240,64
b.	Realisasi	<u>Rp 801.445.504.081,64</u>
	Selisih lebih / (kurang)	(Rp 19.054.481.841,00)
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 25.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 80.206.597.848,00
b.	Realisasi	<u>Rp 55.206.597.848,00</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp 25.000.000.000,00
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp 44.054.481.841,00) dengan rincian sebagai berikut:	
a.	Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 702.184.424.392,64
b.	Realisasi	<u>Rp 746.238.906.233,64</u>
	Selisih lebih / (kurang)	(Rp 44.054.481.841,00)

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 782.391.022.240,64
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 801.445.504.081,64
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 788.437.378.717,64
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00

e. Lain-lain	Rp 19.054.481.841,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 788.437.378.717,64

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 10.590.432.998.518,20
b. Jumlah kewajiban	Rp 250.156.020.740,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 10.340.276.977.778,20

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah pendapatan kegiatan operasional	Rp 7.056.274.500.025,39
b. Jumlah beban kegiatan operasional	Rp 6.095.329.921.615,13
c. Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Rp 960.944.578.410,26
d. Jumlah Pos Luar Biasa	Rp 2.902.116.217,00
e. Surplus/Defisit LO	Rp 963.846.694.627,26

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2017	Rp 782.370.814.828,64
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 812.301.457.005,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp 770.102.984.521,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp 55.206.597.848,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 19.123.590.032,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017	Rp 788.486.279.496,64

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 8.394.750.253.297,31
b. Surplus/Defisit LO	Rp 963.846.694.627,26

- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/  
Kesalahan Mendasar (Rp 981.680.029.853,66)
- d. Ekuitas Akhir Rp 10.340.276.977.778,20

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Ringkasan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- Lampiran II : Neraca;
- Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- Lampiran IV : Laporan Operasional;
- Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan  
Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 12 Oktober 2018  
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN


Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2.



NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (2-247/2018)